TABUNGAN SIMAPAN DI KSPPS BMT ISTIQLAL CABANG KURIPAN LOR KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 DAN PRINSIP-PRINSIP AKAD MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

FARKHATUN NISA'

NIM. 1219067

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2023

TABUNGAN SIMAPAN DI KSPPS BMT ISTIQLAL CABANG KURIPAN LOR KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 DAN PRINSIP-PRINSIP AKAD MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

FARKHATUN NISA'

NIM. 1219067

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2023

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Farkhatun Nisa'

NIM : 1219067

Judul Skripsi : **TABUNGAN SIMAPAN DI KSPPS BMT ISTIQLAL CABANG KURIPAN LOR KOTA PEKALONGAN PERSPEKTIF FATWA DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 DAN PRINSIP-PRINSIP AKAD MUAMALAH**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Juli 2023

Yang menyatakan,

Farkhatun Nisa'

NIM. 1219067

NOTA PEMBIMBING

Karimatul Khasanah, S.H.I, M.S.I
sa Karangsari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

np. : 2 (dua) eksemplar
: Naskah Skripsi Sdri. Farkhatun Nisa'

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama	:	Farkhatun Nisa'
NIM	:	1219067
Judul Skripsi	:	Tabungan Simapan Di KSPPS BMT Istiqlal cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan Perspektif Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Prinsip-prinsip Akad Muamalah

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juli 2023
Pembimbing,

Dr. Karimatul Khasanah. S.H.I., M.S.I.
NIP. 19871224 201801 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: www.fasya.uingusdur.ac.id, Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	:	Farkhatun Nisa'
NIM	:	1219067
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tabungan Simapan di KSPPS BMT Istiqlal cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan Perspektif Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Prinsip-prinsip Akad Muamalah

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah. S.H.I., M.S.I.
NIP. 19871224 201801 2 002

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 18 Juli 2023
Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 12 Januari 1988.**

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Tsa	Te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan garis bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dz	De dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan garis bawah)
ض	Dad	D	De (dengan garis bawah)
ط	Tha	Th	Te dan ha
ظ	Dha	Dh	De dan ha
ع	‘Ain	‘	Koma atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	__’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye (dengan koma diatasmu)

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Konsonan Rangkap

Termasuk *syaddah,* ditulis lengakap

Contoh : ditulis *mutlaqah*

ditulis *muqayyadah*

C. Ta’ Marbutah

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

Contoh : المعصرة ditulis *al-mu’ashirah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t

D. Vokal pendek

Bila fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis “aa”, I panjang ditulis “ii”, U ditulis “uu”

Bila ada Fathah +Ya yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu mati ditulis au

F. Kata Sandang Alif +Lam

Kata sandang berupa “al”(ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh berikut: **لسن العربي** ditulis *Lisan al-'Arabii*

امر المؤمنين ditulia *Amirul* Mukminin

G. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

H. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata, atau

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas rahmat, sehat dan kenikmatan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada nabi *akhiruz zaman, nabi mulia* nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafaatnya diyaumil akhir nanti. Aamiin...

Dengan penuh rasa bangga gembira penuh lika-liku serta haru, penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih dan mempersembahkan tulisan singkat ini kepada beberapa orang, diantaranya :

Pertama, teruntuk kedua orang tua penuli, Mae Hidayah dan Bapak A. Radjab yang tak kenal lelah bekerja keras hingga sekarang ini. Padahal jika beliau sebagai PNS masa kerjanya sudah purna (pensiun). Beliau yang selalu ikut khawatir memikirkan bisa jadi atau tidak skripsinya. Beliau yang selalu mendo'akan dengan penuh ikhlas tanpa batas. Semoga beliau selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan umur panjang agar terus taat menjalankan ibadah-ibadah dengan lancar. Aamiin...

Kedua, penulis persembahkan skripsi ini untuk kakak-kakak terlope-lope, Mba Ul, Mba Dah, Mz Syaffa, Mba Eva, Mz Umam dan Mz Eko beliau yang selalu penulis repotkan. Beliau-beliau yang selalu *mensupport*, mendo'akan penuh kasih sayang untuk adik bontotnya. Beliau selalu mendukung mulai dari materi sampe inmateri, padahal ketiga kakak kandung penulis tidak ada yang merasakan bangku kuliah. Tak lupa penulis persembahkan untuk keponakan-keponakan bulek yang sholeh dan sholeha (Azka, Arsyi, Naura, Arka dan Kiya). Semoga beliau semua selalu diberikan keberkahan sehat, rezeki, umur dan kebahagian selalu dalam keluarganya. Aamiin...

Ketiga, penulis persembahkan untuk Abah Umi pengasuh PonPes Hidayatul Mubtadi-ien Pekalongan (KH. Aby Abdillah dan Nyai H. Tutik Alawiyah Alhafidzoh). Ridho dan Do'a-do'a beliaulah yang turut memperlancar segala urusan-urusan penulis. Semoga penulis dapat selalui diakui sebagai santrinya, semoga beliau selalu dilimpahkan kesehatan keberkahan panjang umur

agar dapat terus membimbing orang-orang memilih jalan yang diridhoi Allah SWT. Aamiin...

Keempat, penulis persembahkan skripsi ini untuk Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku pembimbing skripsi. Tanpa beliau tak tau kemana skripsi ini akan mengarah. Selanjutnya untuk Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku pembimbing akademik penulis, beliaulah yang selalu mensupport dan menyemangati penulis terutama dalam hal mata kuliah yang tertinggal atau mengulang. Tak lupa para dosen penguji proposal maupun ujian skripsi penulis dan seluruh dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

Terakhir, penulis persembahkan skripsi ini untuk teman pondok, Mba Sans, V(p)eli, Maylon, Chilya dan seluruh mba-mba MHM Sampangan. juga untuk Reghina, Cintia, Lala dan Hardini yang telah membantu mengoreksi skripsi penulis. Teman-teman "MAFFRAFL", teman-teman kecil(Ilah, Lala, Adah, dan Nana). Dan seluruh teman-teman seperjuangan penulis yaitu HES'19, semoga kalian semua dilancarkan skripsiannya baik yang baru, sedang atau belum mulai.

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ

يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ

"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."
(Qs. Al-Maidah Ayat 67)

ABSTRACT

Farkhatun Nisa'. 2023. *DSN MUI Fatwa Analysis No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Regarding Deposit Savings at KSPPS BMT Istiqlal Kuripan Lor Branch, Pekalongan City. State Islamic University (UIN) Thesis* KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.H.I.

DSN Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings, one of the provisions stipulates that savings are based on the mudharabah principle, namely profits are expressed in the form of ratios and stated in the contract for opening a new account. Based on the data obtained, it was found that profit sharing at KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan was not agreed upon or was not stated at the beginning of registering a new account. In addition, this savings account can be withdrawn at any time even though the contract used is a mudharabah contract. Therefore it can be said that the practice is against the Fatwa. On this basis the authors are interested in studying further. So the purpose of this study was to analyze the practice of savings deposits at KSPPS BMT istiqlal in the perspective of DSN fatwa No. 02/DSN-MUI /1V/2000 and to analyze the practice of saving deposits at KSPPS BMT istiqlal based on the principles of the muamalah contract.

This research is a field research or another name, namely empirical legal research using a qualitative approach. The data sources are primary and secondary data with data collection techniques, through observation; interviews, documentation and presentation of data. The method that the writer uses to analyze is descriptive analysis method.

The results of this study indicate that based on DSN Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings, the practice of savings deposits at KSPPS BMT Istiqlal City of Pekalongan is not fully compliant, that is, the ratio is not stated at the time of opening a new account. Then based on the research results obtained through direct interviews with related parties, in relation to the principles of muamalah contracts. BMT has implemented the principles of the contract as stipulated. So the conclusion is that as long as no one is harmed by one another, then the law is permissible and the contract remains valid.

Keywords: Fatwas, Savings, Mudharabah

ABSTRAK

Farkhatun Nisa'. 2023. *Analisis Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Tabungan Simapan di KSPPS BMT Istiqlal Cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.H.I.

Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, salah satu ketentuannya menetapkan tabungan dengan prinsip mudharabah yaitu keuntungan dinyanatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening baru. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tabungan simapan di KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan ditemukan bagi hasil tidak disepakati atau tidak tercantum pada awal pendaftaran rekening baru. Selain itu tabungan simapan ini dapat diambil sewaktu-waktu padahal akad yang digunakan yaitu akad mudharabah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan Fatwa. Atas dasar hal tersebut penulis tertarik mengkaji lebih lanjut. Maka tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik tabungan simapan di KSPPS BMT istiqlal dalam perspektif fatwa DSN No. 02/DSN-MUI /1V/2000 dan untuk menganalisis praktik tabungan simapan di KSPPS BMT istiqlal berdasarkan prinsip-prinsip akad muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau nama lainnya yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data, melalui observasi; wawancara, dokumentasi dan penyajian data. Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis yaitu metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, praktik tabungan Simapan di KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan belum sepenuhnya sesuai, yaitu nisbahnya tidak dituangkan pada saat pembukaan rekening baru. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, kaitanya dengan prinsip-prinsip akad muamalah. BMT telah menerapkan prinsip-prinsip akad sebagaimana ketentuannya. Maka kesimpulannya selagi antara satu sama lain tidak ada yang dirugikan maka hukumnya boleh serta tetap sah akadnya.

Kata Kunci: *Fatwa, Tabungan, Mudharabah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, dengan mengucap *alhamdulillahi robbil'aalamiin*. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, sehingga skripsi yang berjudul **"ANALISIS FATWA DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP TABUNGAN *SIMAPAN* DI KSPPS BMT ISTIQLAL CABANG KURIPAN LOR KOTA PEKALONGAN"** ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW.

Terselesaikannya skripsi ini juga karena adanya banyak dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Sehingga penulis menyampaikan banyak terimakasih terutama kepada kedua orang tua, yaitu Amat Radjab dan Hidayah beliaulah yang telah berjuang susah payah mengantarkan penulis hingga skripsi ini selesai. Penulis juga tentunya menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh civitas akademik Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terkhusus penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukm Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan

6. Terimakasih kepada Bapak Ahmad Sodiq, S.E., selaku Manager di KSPPS BMT Istiqlal peklongn, yang telah mengizinkan penulis mendapat informasi-informasi dari BMT.
7. Terimakasih kepada Ibu Zulia Indah, selaku Kepala Cabang BMT, kepada Ibu Fida dan Ibu Hidayah, selaku Narasumber dalam penelitian ini yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin*.

Pekalongan, 7 Juli 2023

Farkhatun Nisa'
NIM. 1219067

DAFTAR ISI

JUDUL i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii

NOTA PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

PERSEMBAHAN viii

MOTTO x

ABSTRAK xii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR TABEL xvii

DAFTAR BAGAN xviii

DAFTAR LAMPIRAN xix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4
D. Kerangka Teori 6
E. Kajian Pustaka 8
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Penulisan 15

BAB II TINJAUAN UMUM TABUNGAN DENGAN MUDHARABAH 17

A. Tinjauan Umum Tabungan 17
B. Tabungan dengan Akad Mudharabah 22
C. Fatwa DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan 43

BAB III AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN SIMAPAN DI KSPPS BMT ISTIQLAL CABANG KURIPAN LOR KOTA PEKALONGAN 47

A. Profil KSPPS BMT Istiqlal cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan 47
B. Praktik Akad Mudharabah pada Tabungan Simapan di KSPPS BMT Istiqlal cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan 53

BAB IV TABUNGAN SIMAPAN DI KSPPS BMT ISTIQLAL CABANG KURIPAN LOR KOTA PEKALONGAN PERSPEKTIF FATWA DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 60

A. Analisis Akad Tabungan Simapan di KSPPS BMT Istiqlal Cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan Perspektif Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 60

B. Analisis Akad Tabungan Simapan di KSPPS BMT Istiqlal Cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan Berdasarkan Prinsip-prinsip Akad Muamalah 66

BAB V PENUTUP 73

A. Simpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN 84

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Kesesuaian Tabungan Simapan dengan Fatwa DSN.....63

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1. Skema Pemaknaan Mudharabah.....26

Bagan 2. 2. Skema Tabungan Mudharabah.....41

Bagan 3. 1 Skema Struktur Organisasi KSPPS BMT Istiqlal.....52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3 Surat Persetujuan Penelitian

Lampiran 4 Lembar Persetujuan Responden

Lampiran 5 Instrumen Penelitian

Lampiran 6 Transkip Wawancara

Lampiran 7 Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Lampiran 8 Formulir Pendataran Tabungan

Lampiran 9 Tabungan Simapan

Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi, masyarakat memerlukan adanya sistem Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hadirnya lembaga tersebut membawa pengaruh besar bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro di Kota Pekalongan. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari lembaga bank dan lembaga non bank. Lembaga bank terdiri dari bank sentral, bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), sementara lembaga non bank terdiri dari asuransi syariah, pegadaian syariah, BMT, lembaga zakat dan lain sebagaiannya.[1]

BMT hadir di tengah-tengah berdirinya koperasi konvensional sebagai sumber alternatif bagi umat islam yang membutuhkan layanan atau jasa perbankan tanpa adanya unsur riba. BMT kepanjangan dari Baitul Maal Wat Tamwil merupakan Lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan syariah.[2] Melihat kepanjangan BMT sendiri yaitu baitul tamwil yang berarti rumah pengembangan harta dan baitul mal yang berarti rumah harta. Baitul tamwil yaitu lembaga yang memberikan peluang kepada masyarakat terutama pengusaha mikro untuk meningkatkan usaha – usaha produktif dan investasi guna menggerakkan kegiatan menabung dan menumpu pembiayaan dan

---

[1] Ali Rohmanudin Al-Asyhari, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap Praktik Tabungan di BMT surya Mandiri Capes Jetis Ponorogo", skripsi ditujukan guna memperoleh gelar S. H. (Ponorogo ; 2021), 1

[2] Widiyanto, Abdul Ghafar Ismail dan Kartiko A. Wibowo, "BMT Praktik dan Kasus", (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2016), 10. (diakses tangal 25 Juli 2023 pukul 01.15 WIB) https://books.google.com/books?id=V68hEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=bmt+adalah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiFrZuSu6-AAxX_aGwGHfJBD94Q6AF6BAgMEAI

sedekah serta mengoptimalakan distribusi dan amanahnya sesuai peraturan yang berlaku.[3]

Umumnya BMT berperan melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya lembaga keuangan syariah termasuk BMT merupakan fenomena aktual yang menarik untuk dicermati.[4]Mayoritas yang termasuk kedalam lembaga keuangan mikro merealisasikan dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan berbagai macam produk. Salah satunya Tabungan merupakan simpanan yang metode penarikannya tidak bisa melalui cek/bliyet, giro atau alat lain semacamnya yang sesuai dengan ketentuan syarat serta kesepakatan yang berlaku.[5]

Dalam hal ini peneliti tertarik mengambil objek penelitian di KSPPS BMT Istiqlal Kuripan Lor Kota Pekalongan. BMT Istiqlal ini mensyaratkan kepada nasabahnya membayar uang pangkal sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Namun hanya sekali ketika nasabah baru pertama melakukan transaksi di BMT Istiqlal, untuk nasabah yang sudah pernah melakukan transaksi kemudian ingin mulai kembali maka tidak dikenakan uang pangkal. Hal tersebut mejadi ciri khusus sebagai pembeda dengan BMT lainnya. BMT Istiqlal mempunyai beberapa produk yaitu tabungan, deposito dan

---

[3] Muhammad Zainuttauhid, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Di Bmt Marhamah Wonosobo Cabang Leksono", *Skripsi, uin Walisongo, Semarang* (2018), 2.

[4] Iqbal Setyarso & Sunaryo Adhiatmoko, "Pemberdayaan Tak Pernah Berhenti (catatan dan refleksi dompet duafa)", (Jakarta: Khoirul bayan Press), 81.

[5] Harrie Lutie dan Donni Juni Priansa, "Manajemen Bisnis Perbankan Kontemporer", (Bandung : Pustaka Setia, 2019), 63

pembiyaan. Salah satunya tabungan Simapan (Simpanan Masa Depan) merupakan tabungan yang menggunakan akad mudharabah,[6] tetapi penarikan dananya dapat dilakukan kapan saja. Sistem yang digunakan tabungan simapan tersebut mirip dengan deposito *on call* pada bank-bank konvensional. Deposito *on call* memiliki jangka waktu yang lebih singkat yaitu minimal tujuh hari hingga kurang dari satu bulan. Namun minimum jumlah uang yang harus disetorkan pun harus dalam jumlah besar, mulai dari 50 juta Rupiah atau bahkan hingga 100 juta Rupiah tergantung ketetapan dari setiap bank, sebab setoran minimum yang tinggi serta jangka waktu yang singkat, besaran suku bunga yang didapat, dihitung berdasarkan negosiasi antara nasabah dengan bank.[7] Selain sistem tadi tabungan mudharabah dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa "Keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening". Namun realitanya tabungan simapan ini nisbahnya tidak dituangkan pada saat akad pembukaan rekening baru.

Adanya beberapa problematika pada tabungan dengan akad mudharabah mengenai sistem penarikan dana atau saldo yang dapat diambil kapan saja dan nisbah yang tidak dituangkan pada saat awal pembukaan rekening baru. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait analisis penerapan tabungan simapan (simpanan masa depan) di KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan perspektif Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang

---

[6] Indah, *komunikasi pribadi*, 14 September 2022

[7] Bivisyani, "Jenis-jenis Deposito dan Karakteristiknya untuk Investasi Bisnis", *Artikel Makari Jurnal*, 2023, 4.

tabungan. Maka perlu untuk mengkaji dan meneliti “Tabungan Simapan (Simpanan Masa Depan) di KSPPS BMT Istiqlal Cabang Pekalongan Kota Pekalongan dalam Perspektif Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut hal-hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana praktik tabungan Simapan` (Simpanan Masa Depan) di KSPPS BMT Istiqlal dalam perspektif Fatwa DSN No.02/DSN-MUI /1V/2000?
2. Bagaimana praktik tabungan Simapan (Simpanan Masa Depan) di KSPPS BMT Istiqlal berdasarkan prinsip-prinsip akad muamalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

   a. Untuk menganalisis praktik tabungan Simapan (Simpanan Masa Depan) di KSPPS BMT Istiqlal dalam perspektif Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI /IV/2000
   b. Untuk menganalisis praktik tabungan Simapan (Simpanan Masa Depan) di KSPPS BMT Istiqlal berdasarkan prinsip-prinsip akad muamalah

2. Kegunaan

   Beberapa kegunaan dalam penelitian sebagai berikut :

   a. Kegunaan Teoritis

      Penelitian ini diangkat guna menambah wawasan, serta mengembangkan teori – teori mengenai kesesuaian terhadap penerapan akad mudharabah dalam penghimpunan dana. Selain itu juga sebagai

bahan ajar untuk mengetahui praktik simpanan yang sesuai dengan Fatwa DSN tentang tabungan. Harapanya penelitian ini dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam menstabilkan keuangan masyarakat terutama dalam strata masyarakat menengah kebawah.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis ini terbagi menjadi (tiga) sebagaimana berikut :

1) Bagi penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri yaitu dapat menambah wawasan serta informasi untuk menemukan penyelesaian atau kejanggalan dari problem yang ada di produk – produk tabungan, terutama tabungan Simapan. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi referensi serta perbandingan terhadap penelitian terdahulu.

2) Bagi BMT

Penelitian ini sebagai bahan koreksi terkait penerapan akad yang sesuai dengan mekanisme pada tabungan Simapan dan menambah wawasan tentang akad mudharabah dan wadi’ah lebih luas.

3) Bagi masyarakat

Bagi masyarakat sendiri penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan atau informasi dalam hal sistem penarikan dana yang dapat dilakukan kapan saja dan terkait nisbahnya pada produk tabungan Mudharabah. Selain itu hasil penelitian ini dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengelola uangnya di KSPPS BMT Istiqlal setelah mengerti keuntungan yang diperoleh.

D. Kerangka Teori

Teori merupakan hasil pemikiran dan pengalaman yang dapat dibuktikan secara empiris, sehingga bisa digunakan untuk menjelaskan dan mengendalikan berbagai fenomena. Dalam penelitian ini menggunakan teori tabungan mudharabah dan Fatwa DSN-MUI tentang tabungan yang mana dalam teori ini akan menganalisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tabungan simapan di KSPPS BMT Istiqlal cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan

1. Teori Tabungan Mudharabah

Tabungan merupakan simpanan yang tidak bisa diambil melalui cek, bliyet giro, atau alat lain yang sejenis, melainkan dapat ditarik sesuai syarat tertentu berdasarkan kesepakatan. Jenis tabungan menurut Fatwa DSN – MUI terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu : (1) simpanan yang tidak dibolehkan dalam syariah, seperti tabungan yang menggunakan prinsip bunga. (2) tabungan yang sesuai syariah, yaitu tabungan yang mengandung unsur saling menguntungkan satu sama lain seperti menggunakan prinsip mudharabah dan prinsip wadi'ah.[8]

Pada Lembaga Keuangan Syariah akad mudharabah secara umum yaitu kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak atau lebih yang dilandasi dengan perjanjian. Adapun pembagian keuntungan ditentukan

[8] Hijrah Saputra, Andriansyah Syihabuddin dan Andhika Prasetya K (Ed.), "Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI", (Erlangga, 2014), 52.

sesuai kesepakatan dalam kontrak dan biasanya berbebtuk nisbah (prosentase).[9]Akad mudharabah ini bisa diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan atau tabungan. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah adalah tabungan masyarakat di suatu badan hukum yang menggunakan akad mudharabah. Tabungan atau simpanan mudharabah merupakan dana milik nasabah yang dititipkan kepada bank, yang dikelola dengan tujuan memperoleh keuntungan berdasarkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.[10] Adaputabungan syariah, merupakan tabungan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

2. Fatwa DSN-MUI Tentang Tabungan

Fatwa DSN nomor 2 tahun 2000 merupakan fatwa tentang tabungan, dimana fatwa ini menjelaskan dua macam tabungan yaitu pertama, tabungan yang tanpa adanya unsur riba. Kedua, tabungan yang menggunakan akad mudharabah dan wadi'ah. Selanjutnya, dijelaskan tabungan mudharabah itu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Terdiri atas *shohibul mal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana).
b. *Mudharib* mempunyai hak atas pengelolaan dana dari *shohibul mal* seperti melakukan berbagai macam usaha atau kerjasama dengan pihak lain yang sesuai syaria'ah.
c. Modal harus dalam bentuk tunai dan dinyatakan jumlahnya (tidak piutang)

---

[9] Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, "Bank dan Lembaga Keuangan", (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2012), 220.

[10] Yadi Janwari, "Fikih Lembaga Keuangan Syariah", (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2015), 64.

d. Pembagian keuntungan harus berupa nisbah dan tertera diawal perjanjian
e. Pihak BMT mempunyai hak atas biaya operasional melalui nisbah keuntungan yang diperolehnya.

Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah juga diatur dalam fatwa tersebut, yaitu bersifat simpanan yang tidak ada ketentuan jangka waktu penarikannya atau berdasarkan kesepakatan dan biasanya imbalan yang diperoleh nasabah berupa pemberian (*'athaya*) atas dasar sukarela dari pihak bank. Oleh karena itu, berhubung penelitian ini akan menganalisis bagaimana praktik tabungan di KJKS BMT Istiqlal Kuripan Lor Kota Pekalongan. Maka tepat jika menggunakan perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 2, karena fatwa tersebut mengatur tentang tabungan. Sehingga dapat dijadikan dasar atau tolak ukur apakah telah sesuai antara praktik dengan fatwanya.[11]

E. Kajian Pustaka

Mengkaji atau meninjau dari penelitian sebelumnya yang relevan dan juga sesuai dengan penelitian peneliti. Meskipun judul yang diangkat serupa, namun terdapat perbedaan dengan penelitiaan yang sudah ada. Adapun kajian penelitian terdahulu yang pertama adalah thesis yang ditulis oleh Tita Salu Setiawati (2019) dengan judul "Pelaksanaan Akad Mudharabah pada tabungan iB Haji di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut di Tinjau dengan Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/2000 Tentang Tabungan". penelitian ini sama-sama mengangkat permasalahan terkait akad mudharabah

[11] Fatwa DSN – MUI No. 02 tahun 2002

yang tidak diterapkan sebagaimna regulasinya. Dimana bagi hasil tidak dituangkan dalam bentuk nisbah dan tidak ada kesepakatan diawal pembukaan rekening, yang nasabah ketahui nantinya akan mendapat bagi hasil yang menarik sesuai perjanjian. Perbedaannya pada rumusan masalah kedua dari penelitian peneliti.[12]

Kedua, penelitian yang diangkat oleh Ifa Erviana Lestari (2019) yang berjudul "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Produk Samudra (Simpana Mitra Usaha Mudarabah Bahtera) dengan Akad Mudarabah Menurut Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di KSPPS BMT Bahtera Cabang Batang)". Penelitian ini sama – sama membahas kesesuaian produk SAMUDRA dengan akad mudharabah ditinjau menurut Fatwa mudharabah di KSPPS BMT Bahtera cabaag Batang. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu prosentase bagi hasil (nisbah) pada produk SAMUDRA dengan akad mudharabah. Beliau menjelaskan bahwa KSPPS BMT Bahtera menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk SAMUDRA. Penentuan nisbah dilakukan berdasarkan kesepakatan diawal melakukan akad antara nasabah dengan BMT. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa perhitingan nisbah di KSPPS Bahtera cabang Batang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah.[13]

---

[12] Tita Salu Setiawati, "Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan iB Haji Di PT.BPRS Harum hikmah Nugraha leles Garut Di Tinjau dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan", *Skripsi sebagai tugas akhir mendapat gelar sarjana hukum*, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

[13] Ifa Erfiana Lestari, "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Produk Samudra (Simpanan Mitra Usaha Muḍārabah Bahtera) Dengan Akad Muḍārabah Menurut Fatwa Dsn No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Kasus Di Kspps Bmt Bahtera Cabang Batang)", S*kripsi ditujukan guna mendapat gelar diploma*, (Pekalongan : IAIN Pekolongan, 2019).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lina Rohmawati (2017) yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap simpanan akad tabungan mudharabah (MDA) berjangka di BMT – UGT Sidogiri Capem Sepanjang". Penelitian ini sama – sama membahas tentang praktik simpanan akad mudharabah (MDA) berjangka perspektif fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pihak bahwa dalam praktinya menggunakan akad mudharabah. Cara penarikan uangnya itu setelah 24 bulan dan mendapatkan bonus sepeda motor yang mana itu hasil prosentase nisbah diawal mekanisme kerja. Dan jika ada kendala kekurangan dalam hal bagi hasil tersebut, pihak BMT yang menggantinya. Jadi ada salah satu pihak yang dirugikan. Selain itu menurut hukum islam praktik yang ada di BMT UGT-Sidogiri Capem sepanjang itu tidak memenuhi rukun juga syarat pada pembagian keuntungan dan shighah (ijab qabulnya) sehingga bisa dikatakan akad tersebut fasid atau rusak. Sedangkan menurut fatwa, tabungan mudharabah berjangka yang dijalankan oleh BMT tersebut sudah sesuai ketentuan Fatwa yang berlaku. BMT-UGT tidak merisaukan akan menanggung kerugian karena disamping itu pendapatan BMT bertambah, karena bertambahnya funding maka landing akan semakin banyak.[14]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rifqi Renaldi (2020) "Anlisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudhrabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (Tapenas) di BPRS Aman Syariah Sekampung". Penelitian tersebut

[14] Lina Rohmawati, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn No: 02/Dsn□Mui /Iv/2000 Terhadap Simpanan Akad Mudha>Rabah (Mda) Berjangka Di Bmt-Ugt Sidogiri Cabang Sepanjang", *Skripsi sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017).

sama – sama menggunakan metode penelitian lapangan (penilitian empiris) yang membahas tentang analisis akad mudharabah terhadap fatwa yang telah ditetapkan. Perbedaannya, permasalahan yang ada pada penelitian tersebut yaitu pada operasional *funding* di BPRS Aman Syariah yang menggunakan akad *mudharabah* pada sistem bagi hasilnya. Nisbah berupa asuransi jiwa dengan mengatasnamakan anak. Dalam hal ini mengandung ketidakadilan karena ada nasabah yang belum pernah merasakan bagi hasil berupa asuransi jiwa tersebut. Selain itu besaran premi setiap bulannya tidak ditunjukkan kepada nasabah.[15]

F. Metode Penelitian

Guna menghasilkan kesimpulan dan analisa yang tepat dan bertanggungjawab metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   a. Jenis penelitian

      Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung fenomena.[16] Pada penelitian ini, penulis memperoleh data – data dari studi lapangan, hasil wawancara dan informasi dari salah satu karyawati KSPPS BMT Istiqlal Kuripan Lor.

---

[15] Rifqi Renaldi, "Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (Tapenas) Di Bprs Aman Syariah Sekampung", *skripsi ditujukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana*, (Lampung : IAIN METRO, 2020).

[16] Lexy J. Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), 26.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan data berupa pendapat yang dibuat kalimat atau kata - kata bukan berupa angka. Pada penelitian ini mengandung data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari beberapa subjek dan pengamatan terhadap suatu perilaku, untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas di KSPPS BMT Istiqlal Kuripan Lor.[17]

2. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang diperoleh dari sumber pertama, seperti wawancara terhadap individu atau perseseorangan. Adapun yang menjadi sumber primer adalah hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu karyawati di KSPPS BMT Istiqlal Kuripan Lor.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau bukan dari subjek penelitian. Penelitian ini yang menjadi sumber sukender ini yaitu buku fatwa, buku muamalah, dan jurnal terkait akad *mudharabah* dengan tambahan data berupa berkas seperti formulir untuk pembukaan rekening tabungan.

[17] Nictorianus Aries Siswanto, *"Strategi dan Langkah – langkah Penelitian"*. (t.h, 2012), 57.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan media penglihatan dan pendengaran.[18] teknik yang dilakukan yaitu survey langsung ke beberapa BMT, khususnya KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan guna mendapatkan informasi – informasi atau keterangan dengan teknik mendengarkan langsung subjeknya.[19] Wawancara yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu mewawancari salah satu satu karyawati di KJKS BMT Istiqlal Kuripan Lor yang bernama Indah. Tanya jawab yang berkaitan dengan rumusan masalah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat dengan melihat dokumen atau sumber yang telah tersedia.[20] Teknik dokumenasi penulis gunakan untuk mencari buku, referensi, karya ilmiah, ataupun lainnya yang terkait penelitian ini juga mendokumentasikan data–data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

---

[18] Suwartono, *"Dasar - Dasar Metodologi Penelitian",* (Yokyakarta : Andi Offset, 2014), 41.

[19] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *"Metodologi Penelitian : memberika bekal teoritis pada mahasiswa tantang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah – langkah yang benar"*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 83.

[20] Ahmad Tanzeh, *"Metodologi Penelitian Praktis"*, (Yokyakarta : Sukses Offset, 2011), 92.

d. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data – data yang berupa uraian singkat, biasanya juga berbentuk bagan, hubungan kategori dan sejenisnya. Pada penelitian ini, penulis menguraikan terkait praktik akad kerjasama atau mudharabah pada tabungan Simapan di KSPPS BMT Istiqlah cabang Kuripan Lor Pekalongan.

4. Teknik analisis data

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah meresume data – data yang telah terkumpul untuk dibuat konsep, kategori dan tema – tema.[21] Dapat pula diartikan sebagai proses memilah data yang tidak perlu, menstrukturkan data, sehingga kesimpulan finalnya bisa didapat untuk dapat menghasilkan hasil yang bermakna dan memudahkan dalam menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyususnan informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.[22]

c. Penarikan Kesimpulan

Ahmad Andi menuliskan bahwa kesimpulan merupakan pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan yang ada pada bab sebelumnya. Biasanya juga disebut sebagai jawaban

[21] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol. 13 No. 33 (2018), 91.

[22] Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", *jurnal* (2009), 10.

dari rumusan masalah yang ada. Penulis mengambil kesimpulan terhadap kesesuaian akad mudharabah dengan Fatwa DSN pada praktik

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini agar sistematis, maka diuraikan secara runtut berdasarkan :

BAB I Pendahuluan berisi halaman pendahuluan, pada bab ini penulis telah menguraikan beberapa point berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tabungan Dengan Akad Mudharabah membahas berupa teori – teori yang penulis ambil sebagai referensi dalam penulisan skripsi. Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tabungan, tabungan dengan akad mudhrabah dan Fatwa DSN – MUI tentang tabungan.

BAB III Akad Mudharabah pada Tabungan Simapan Di KSPPS BMT Istiqlal cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan membahas tantang praktik akad tabungan Simapan di KSPPS BMT Istiqlal dan profil KSPPS BMT Istiqlal Kuripan Lor Kota Pekalongan serta produk – produk yang ada di KSPPS BMT Istiqlal.

BAB IV Analisis Akad Mudharabah Tabungan Simapan di KSPPS BMT Istiqlal cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan Perspektif Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan berupa jawaban atas rumusan masalah. Terkait analisis terhadap nisbah bagi hasil yang tidak tertuang pada akad tabungan simapan di kspps bmt istiqlal cabang kuripan lor kota pekalongan, analisis terhadap tabungan simapan di kspps bmt istiqlal cabang

kuripan lor kota pekalongan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan analisis akad tabungan simapan di kspps bmt istiqlal cabang kuripan lor kota pekalongan perspektif Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

BAB V Penutup**,** berisi kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang mendukung dan membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang telah diperoleh serta dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisa peneliti terhadap praktik tabungan simapan yang ada di KSPPS BMT Istiqlal, jika dianalisis menggunakan Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 maka mekanisme yang ada di dalam tabungan tersebut mayoritas sudah sesuai atau telah memenuhi ketentuan yang ada pada Fatwa. Adapun kesesuaian tersebut yang telah sesuai yaitu pada tabungan Simapan terdiri dari dua belah pihak, nasabah sebagai *shohibul maal* dan BMT Istiqlal sebagai *mudharib*; BMT menggunakan dana tabungan nasabah sebagai usaha yang sesuai syariah; nasabah menyetorkan uangnya atau dana secara tunai dan BMT langsung mencatatnya melalui bagian teller; pihak BMT tidak meminta biaya operasional tambahan serta tidak mengurangi nisbah yang menjadi hak nasabah. Namun terdapat satu hal yang belum sesuai dengan ketentuan pada poin ke empat, yaitu tabungan Simapan di BMT Istiqlal bagi hasil tidak tertuang dalam akad pembukaan rekening.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, kaitanya dengan prinsip-prinsip akad muamalah. Pertama objek transaksi harus yang halal. BMT Istiqlal Pekalongan dalam

3. hal ini telah mengimplementasikan dengan baik. Misalnya seperti BMT memanfaatkan saldo nasabah untuk kegiatan pembiayaan dengan menjual motor atau mesin atau barang lain yang dibutuhkan masyarakat. Nantinya perolehan keuntungan yang dibagi sesuai perjanjian awal. Kemudian ditinjau dari prinsip yang kedua, dilakukan atas dasar keridhoan. Dalam hal ini para nasabah kebanyakan telah sepakat atau rela. Namun ada beberapa nasabah yang protes setelah tahu bahwa tabungan yang mereka pakai itu tabungan mudharabah (terdapat bagi hasilnya). Terakhir prinsip ketiga yaitu dilakukan dengan amanah. Mayoritas nasabah mengatakan bahwa bmt telah memberikan yang terbaik dan jujur. Maka kesimpulannya berdasarkan pengamatan yang didapat karena mayoritas nasabah awam tentang hal tersebut dan dengan adanya penawaran-penawaran yang menggiurkan, sehingga nasabah merasa telah mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan. Dan selagi antara satu sama lain tidak ada yang dirugikan maka hukumnya boleh serta tetap sah akadnya.

B. Saran

1. Pihak KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan alangkah baiknya tetap menerangkan prosentase nisbah pada tabungan simapan (simpanan masa depan) kepada nasabah dan mencantumkan pada saat akad pembukaan rekening, agar lebih merealisasikan dengan ketentuan rukun dan syarat akad mudharabahnya. atau dalam form pembukaan rekening baru pada tabungan simapan, sebaiknya dibuat berbeda dari form tabungan lainnya. Form dibuat dengan mencantumkan akad yang digunakan oleh tabungan

simapan yaitu akad mudaharabah dan mencantumkan prosentase nisbahnya.

2. Agar tidak terjadi kesalahfahaman, seharusnya BMT Istiqlal bisa menjelaskan mekanisme tabungan simapan, kepada calon nasabahnya lebih jelas dan detail lagi. Atau sebaiknya tabungan simapan jika ingin sesuai dengan tujuan dari akad mudharabah yaitu memperoleh keuntungan. Maka harusnya diatur bahwa tabungan simapan tidak boleh diambil sewaktu-waktu. Dengan tujuan dana tersebut telah dikelola sehingga memperoleh keuntungan seperti halnya tujuan dari akad mudharabah. Pihak BMT sebaiknya lebih teliti lagi dalam mengoperasionalkan produk-produk di KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan. Seperti halnya pada produk tabungan simapan (simpanan masa depan), sebaiknya tetap mengikuti semua ketentuan akad mudharabah yang ada dalam Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2012. “Bank dan Lembaga Keuangan”. Jakarta:Rajagrafindo Persada.

Adam, Panji. “Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah (Konsep, Metodologi dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah)”. Jakarta : AMZAH.

Arifin, Zaenal. 2021. “Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil”. Indramayu : CV. Adanu Abimata.

Dahlan, Ahmad. 2012. *“Bank Syariah (Teori, Praktik, Kritik)”*. Yokyakarta : Teras.

Ikit, “Manajemen Dana Bank Syariah”, (Yogyakarta:Gava Media, 2018), 209.

Janwari, Yadi. 2015. *“Fikih Lembaga Keuangan Syariah”*. Bandung : PT. Pemuda Rosdakarya.

Karim, Adiwarman A. 2004, *“ Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”*, Jakarta : PT Rajagraindo Persada.

Lutfie, Harrie dan Donni Juni priansa. 2019. “*manajemen Bisnis Perbankan Kontemporer*”. Bandung : Pustaka Setia.

Mardani. 2014. *“Hukum Bisnis Syariah”*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Moleong, Lexy J. 2013. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2013. *“*Metodologi Penelitian : memberika bekal teoritis pada mahasiswa tantang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah – langkah yang benar*”*. Jakarta :

Bumi Aksara. Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *"Fikih Muamalah (untuk Mahasiswa UIN, STAIN, IAIN, PTAIS, UMUM)". BOGOR : Ghalia Indonesia*.

Sam, Ichwan Hasanudin dkk, *"Himpunan Fatwa Keuangan Syariah"*, Penerbit Erlangga, 2014, 7.

Saputra, Hijrah Andriansyah, Syihabuddin dan Andhika Prasetya K (Ed.). 2014. "Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI". Erlangga.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. "Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)". Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup.

Suhendi, Hendi. 1997. "Fiqh Muamalah". Bandung : Raja Grafindo.

Suwartono. 2014. *"*Dasar - Dasar Metodologi Penelitian*"*. Yokyakarta : Andi Offset.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *"*Metodologi Penelitian Praktis*"*. Yokyakarta : Sukses Offset. 1

Widiyanto, Abdul Ghafar Ismail dan Kartiko A. Wibowo. 2016. "BMT Praktik dan Kasus", Jakarta : PT RajaGrafindo. 10. (diakses tangal 25 Juli 2023 pukul 01.15 WIB) https://books.google.com/books?id=V68hEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=bmt+adalah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiFrZuSu6-AAxX_aGwGHfJBD94Q6AF6BAgMEAI

Jurnal

"Artikel Otoritas Jasa Keuangan", 2019.

2022. *" Pengertian Tabungan Konvensional dan Bedanya dengan Syariah"*, Artikel OCBC NISP. (diakses tanggal 16 Maret 2023 pukul 15.27). https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/05/27/tabungan-konvensional-adalah

Afifah, Khadijah Nur, Nandang Ihwanudin dan Redi Hadiyanto. (2021). "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 Tentang Tabungan Terhadap Penghimpunan Dana Di BMT Tumang". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* volume 7, No. 2. 185.

Ahmad. " *Pengertian Tabungan*". Artikel Gramedia Blog.

Ahmad. Pengertian Tabungan Keuntungan dan kerugian serta jenis-jenis tabungan. Gramedia Blog. 1. (diakses pada tanggal 21 juni 2023 pukul 13.00 WIB) https://www.gramedia.com/literasi/tabungan/

Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudhrabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah". *Jurnal Akad Mudharabah STAI TERPADU Yogyakarta*.

Firdaweri. 2014. "*Perikatan Syari'ah Berbasis Mudhrabah (Teori dan Praktik)*". Jurnal ASAS Vol. 6 No. 2.

Ghazali, M. Lathoif dan Yudi Amirul Aji Amanda. 2021. "*Konsep Qiyas Akad Mudharabah terhadap Akad Musaqah*". Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 NO. 1.

Haris, Muhammad. 2022. "*Ayat dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia)*". Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis Vol. 1 No. 2.

Hermansyah dan Sandi Rizki Febriadi. 2017. *"Implementasi Akad Mudharabah pada Bank Syariah dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPer"*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora vol. 7 No. 2.

Madjid, Saleha. 2018. "Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 1*.

Masse, Rahman Ambo. 2010. *"Konsep Mudharabah"*. Jurnal Hukum Diktum Vol. 8 No. 1.

Purnomo, Rochmat Aldy. "*Teori Tabungan*". Artikel.

Rijal, Samsul. "*Mudharabah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah*". Jurnal kajian Hukum Ekonomi Syariah.

Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah* Vol. 13 No. Agusta, Ivanovich. 2009. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif". *Jurnal*.

Rusdi, Muh. Sunarti dan Nurul Fadillah Syafar. "*Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas Sosioligisnya*". Artikel.

Sa'diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin. 2013. "*Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syari'ah*". Jurnal Equilibrium Vol. 1 No. 2. (diakses tanggal 8 November 2022 pukul 11.22 WIB)

Skripsi

Al-Asyhari, Ali Rohmanudin. (2021). "Tinjauan fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan Terhadap Praktik Tabungan di BMT SURYA

MANDIRI Capes Jetis Ponorogo". *Skripsi ditujukan Guna Memperoleh Gelar S.H. Ponorogo : IAIN Ponorogo*. 1.

Cahyani, Melinda Try. (2018). "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/ DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dengan Akad Mudharabah di BPRS Al-Mabrur". *Skripsi IAIN Ponorogo*. 1.

Zainuttauhid, Muhammad. (2018). "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Di Bmt Marhamah Wonosobo Cabang Leksono". *Skripsi uin Walisongo Semarang*. 2.

Suryaningsih, Sri Abidah. (2018). "Implementasi Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Surabaya". *Disertasi Tthesis Universitas Airlangga*.

Setiawati, Tita Salu. (2019). "Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan iB Haji Di PT.BPRS Harum hikmah Nugraha leles Garut Di Tinjau dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan". *Skripsi sebagai tugas akhir mendapat gelar sarjana hukum*. Bandung : UIN Sunan Gunung Djati.

Lestari, Ifa Erfiana. (2019). "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Produk Samudra (Simpanan Mitra Usaha Muḍārabah Bahtera) Dengan Akad Muḍārabah Menurut Fatwa Dsn No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Kasus Di Kspps Bmt Bahtera Cabang Batang)". S*kripsi ditujukan guna mendapat gelar diploma*. Pekalongan : IAIN Pekolongan.

Rohmawati, Lina. (2017). “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn No: 02/DsnMui /Iv/2000 Terhadap Simpanan Akad MudhaRabah (Mda) Berjangka Di Bmt-Ugt Sidogiri Cabang Sepanjang”. *Skripsi sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana*. Surabaya : UIN Sunan Ampel.

Renaldi, Rifqi. (2020). “Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (Tapenas) Di Bprs Aman Syariah Sekampung”. *skripsi ditujukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana*. Lampung : IAIN METRO.

Hermansyah dan Sandi Rizki Febriadi. (2017). *“Implementasi Akad Mudharabah pada Bank Syariah dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPer Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora vol. 7 No. 2*.

Kurniawan, Muhammad Agus. 2020. Implementasi Fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudaharabah* di BTM Wiradesa. *Skrisi sebagai tugas akhir*.

Himawati, Alfa. 2015. “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di Bmt Muamalat Limpung Batang”. Tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar diploma UIN Walisongo.

Fitiana, Elma. 2021. “Akad Wadi’ah dan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syraiah”. Skripsi sebagai tugas akhir memperoleh gelar sarjana.

Wawancara

Zulia Indah, *Kepala Cabang* KSPPS BMT Istiqlal Kuripan Lor, Wawancara Pribadi, Peklaongan, 14 September 2022

Zulia Indah, *Kepala Cabang* KSPPS BMT Istiqlal Kuripan Lor, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 3 April 2023

Ahmad Sodiq, *Manajer KSPPS BMT Istiqlal*, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 11 April 2023

Zulia Indah, *Kepala Cabang KSSPS BMT Istiqlal Kuripan Lor*, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 11 April 2023

Mafidatul Khasanah, *Nasabah tabungan SiMAPAN* di KSPPS BMT Istiqlal Kuripan Lor, Wawancara Pribadi, Peklaongan, 12 April 2023.

Hidayah, *Nasabah tabungan SiMAPAN* di KSPPS BMT Istiqlal Kuripan Lor, Wawancara Pribadi, Peklaongan, 13 April 2023.

Website

Redaksi OCBC NISP. 2021. *"Pengertian dan Sistem Tabungan Wadi'ah"*. Artikel OCBC NISP. (diakses tanggal 23 juni 2023 pukul 4.45 WIB)https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/03/23/tabungan-wadiah

Riadi, Muchlisin. *"Mudharabah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)"*. Blog Kajian Pustaka. (diakses pada tanggal 23 Juni 2023 pukul 2.47 WIB) https://www.kajianpustaka.com/2020/10/mudharabah.html

Publik, Tim Komunikasi. " Geografi". *Pemerintah Kota Pekalongan*. (diunduh tanggal 25 Maret 2023 pukul 14.00)

https://pekalongankota.go.id/halaman/geografi.html.

Fathina, Hana. *"Tabungan:Pengertian, Jenis, Manfaat dan Contohnya"*. Bisnis.com. (diakses pada tanggal 21 juni 2023 pukul 14.42 WIB) https://finansial.bisnis.com/read/20221027/90/1592187/tabungan-pengertian-jenis-manfaat-dan-contohnya

Company Profile KSPPS BMT Istiqlal Rev. 2. (diunduh pada tanggal April 2023 pukul 15.00 WIB)

Tim Komunikasi Publik. " Geografi". *Pemerintah Kota Pekalongan*. (diunduh tanggal 25 Maret 2023 pukul 14.00) https://pekalongankota.go.id/halaman/geografi.html.

Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Farkahtun Nisa’
Tempat, Tanggal Lahir	: Pekalongan, 9 Januari 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Dharma Bakti Gg. 12a No. 24 Rt. 02 Rw. 14 Kebulen Blarakan, Kota Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: A. Radjab
Pekerjaan	: Dagang
Nama Ibu	: Hidayah
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Alamat	: Jl. Dharma Bakti Gg. 12a No. 24 Rt. 02 Rw. 14 Kebulen Blarakan, Kota Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. MSI 19 Kebulen Pekalongan (tahun lulus 2012)
2. SMP N 13 Pekalongan (tahun lulus 2015)
3. SMK N 3 Pekalongan (tahun lulus 2018)
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya

Lampiran 4

LEMBAR PERSETUJUAN

MENJADI RESPONDEN

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengat hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan :

Nama : Farkhatun Nisa'

NIM : 1219067

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **"Akad Tabungan SiMAPAN di KSPPS BMT Istiqlal Cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan Perspektif Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan"**. untuk terlaksananya kegiatan tersebut, saya mohon atas kesediaan saudara untuk berkenan menjadi narasumber dan mohon kiranya saudara terlebih dahulu bersedia menandatangani lembar persetujuan menjadi responden.

Wassalamu'aliakum salam wr.wb

Peneliti

( )

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh arkhatun Nisa' (121907), mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berjudul "**"Akad Tabungan SiMAPAN di KSPPS BMT Istiqlal Cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan Perspektif Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan"**.

Pekalongan, 12 April 2023

( )

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Farkhatun Nisa' (121907), mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berjudul "**"Akad Tabungan SiMAPAN di KSPPS BMT Istiqlal Cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan Perspektif Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan"**.

Pekalongan, 13 April 2023

( )

Lampiran 5:

INSTRUMEN PENELITIAN

Penelitian yang baik adalah penelitian yang didalamnya termuat data-data yang benar dan jelas. penting bagi seorang peneliti menjadi instrument pengumpulan data. Oleh karenanya peneliti perlu memiliki perangkat bantu seperti panduan wawancara (interview guide). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan ibu Indah selaku Kepala Cabang Instansi KSPPS BMT Istiqlal Kuripan Lor Kota Pekalongan dan ibu Mafidatul Khasanah selaku nasabah. Berikut *interview guide* yang peneliti gunakan, sebagai berikut :

1. *Draft* wawancara untuk KJKS BMT Istiqlal Kuripan Lor Kota Pekalongan

	PERTANYAAN
a.	Apa itu tabungan SiMAPAN dan akad apa yang dipakai?
b.	Bagaimana mekanisme tabungan SiMAPAN dengan akad tersebut?
c.	Mengapa pada tabungan SiMAPAN dapat diambil sewaktu-waktu?
d.	Bagaimana menentukan nisbah pada tabungan SiMAPAN di KJKS BMT Istiqlal Kota Pekalongan?
e.	Apa tujuan dari tabungan SiMAPAN di KJKS BMT Istiqlal Kota Pekalongan?

2. *Draft* wawancara untuk nasabah tabungan SiMAPAN di KJKS BMT Istiqlal Kuripan Lor Kota Pekalongan

NO	PERTANYAAN
a.	Apakah benar Ibu menjadi salah satu nasabah pada tabungan SiMAPAN di KJKS BMT Istiqlal Kuripan Lor Kota Pekalongan?
b.	Apakah Ibu mengetahui sistem/cara kerja tabungan SiMAPAN ini?
c.	Saat Ibu mendaftar menjadi nasabah, apakah Ibu diberitahu terkait prosentase bagi hasilnya?
d.	Apa yang mempengaruhi Ibu memilih tabungan SiMAPAN ini?

Lampiran 6:

TRANSKIP WAWANCARA

Analisis Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Tabungan Simapan (Simpanan Masa Depan) di KSPS BMT Istiqlal Cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan

Narasumber : Zulia Indah
Jabatan : Kepala Cabang BMT Istiqlal Kuripan Lor
Tanggal dan Tempat Wawancara :
Hasil Wawancara :

	PERTANYAAN
P	Apa itu tabungan SiMAPAN dan akad apa yang dipakai?
I	Tabungan SiMAPAN itu tabungan *mudhrabah*, yang nabungnya bisa dilakukan setiap hari kerja dengan nominal min Rp. 10.000,00 dan dapat diambil sewaktu-waktu.
P.	Bagaimana mekanisme tabungan SiMAPAN dengan akad tersebut?
I	Tabungan SiAMAPAN ini mekanisme telah sesuai atau memenuhi ketentuan Akad *Mudharabah* sebagaimana mestinya
P	Mengapa nisbahnya tidak dituangkan pada saat akad pembukaan rekening baru
I	karena sebagian besar yang mendaftar tabungan SiMAPAN ini adalah para pedagang dan ibu rumah tangga. Jadi, pada saat mendaftar mereka tidak pada menghiraukan semacam nisbahnya. Meskipun pihak BMT telah menjelaskan pada tabungan ini akan ada nisbah atau bagi hasilnya dan nasabah dapat melihat nisbahnya dibuku tabungan yang dipegang nasabah
P.	Mengapa pada tabungan SiMAPAN dapat diambil sewaktu-waktu, seperti tabungan *wadi'ah*?
I	Guna memudahkan nasabah. Misalnya jika sewaktu-waktu nasabah ada kebutuhan mendesak, kemudian kebingungan karena uangnya telah masuk ke tabungan. Dengan sistem ini nasabah dapat menabung dengan tenang. Ya meskipun pada tabungan SiMAPAN proses pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Namun, para nasabah mayoritas menyetorkan uangnya rutin setiap harinya

	dan belum tentu mengambilnya secara cepat atau sesuai kebutuhan mendesak saja. Misalnya, terdapat nasabah yang mengabil uangnya setiap bulan sekali, ada yang setiap enam bulan sekali atau bahkan ada yang setahun sekali. Sehingga BMT masih bisa menggunakan uang nasabah untuk pemutaran yang nantinya keuntungannya dinyatakan dalam bentuk nisbah
P	Apa tujuan dari tabungan SiMAPAN di KJKS BMT Istiqlal Kota Pekalongan?
I	Membantu masyarakat khususnya pelaku ekonomi menengah kebawah agar tidak bingung dalam mengelola uang hasil usahannya.

Narasumber : Ahmad Sodiq, S.E
Jabatan : Manajer BMT Istiqlal Pekalongan
Tanggal dan Tempat Wawancara :
Hasil Wawancara :

	Pertanyaan
P	Mengapa tabungan SiMAPAN ini seperti ketentuan akad *wadi'ah*, padahal tabungan *mudharabah*?
I	Karena banyaknya peminat tabungan SiMAPAN sehingga BMT mempunyai dana yang bisa dimanfaatkan untuk layanan pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat. Ditamabah nasabah yang mengambil tabungan ini biasanya tidak langsung atau sering melakukan penarikan. Jadi ketentuan dapat diambil sewaktu-waktu itu hanya untuk memdahkan nasabah saja dan tidak mempengaruhi ketentuan *mudharabahnya*. Karena pada pengertian akad *mudharabah* menjelaskan bahwa akad *mudharabah* itu akad kerjasama. Dengan begitu akad *mudharabah* pada tabungan SiMAPAN ini dapat terealisaasi

Narasumber : Mafidatul Khasanah
Jabatan : Nasabah
Tanggal dan Tempat Wawancara :
Hasil Wawancara :

	PERTANYAAN
P	Apakah benar Ibu menjadi salah satu nasabah pada tabungan SiMAPAN di KJKS BMT Istiqlal Kuripan Lor Kota Pekalongan?
I	Benar saya ikut tabungan SiMAPAN di KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan
P	Apakah Ibu mengetahui sistem/cara kerja tabungan SiMAPAN ini?
I	Ya saya tau, setelah Bu Indah menerangkannya kepada saya
P	Saat Ibu mendaftar menjadi nasabah, apakah Ibu diberitahu terkait prosentase bagi hasilnya?
I	Tidak hanya saja Bu Indah menyampaikan kalau akan ada bagi hasilnya
P	Apa yang mempengaruhi Ibu memilih tabungan SiMAPAN ini?
I	Karena saya sangat senang dengan adanya produk tabungan SiMAPAN ini, sudah tak khawatir uang yang ditabung akan semakin habis jika tak segera diisi. Karena tabungan ini menggunakan sistem *mudharabah*, hanya saja saldo tidak bisa kembali utuh karena harus ada saldo pengendapan. Namun hal tersebut tidak mengkhawatirkan kami sebagai nasabah. Karena saldo pengedapan hanya Rp. 25.000,- saja. Bahkan kami sangat terbantu dengan adanya ketentuan bahwa uang bisa diambil kapan saja sesuai kesepakatan.

Narasumber : Hidayah
Jabatan : Nasabah
Tanggal dan Tempat Wawancara :
Hasil Wawancara :

Jwbn	Tidak hanya saja Bu Indah menyampaikan kalau akan ada bagi hasilnya
	Pertanyaan
P	Apa yang mempengaruhi Ibu memilih tabungan SiMAPAN ini?
I	Karena saya senang menabung di KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan, terutama tabungan SiMAPAN karena keuntungannya itu dibuat bagi hasil yang tidak merugikan satu sama lain.

Lampiran 9: Tabungan Simapan

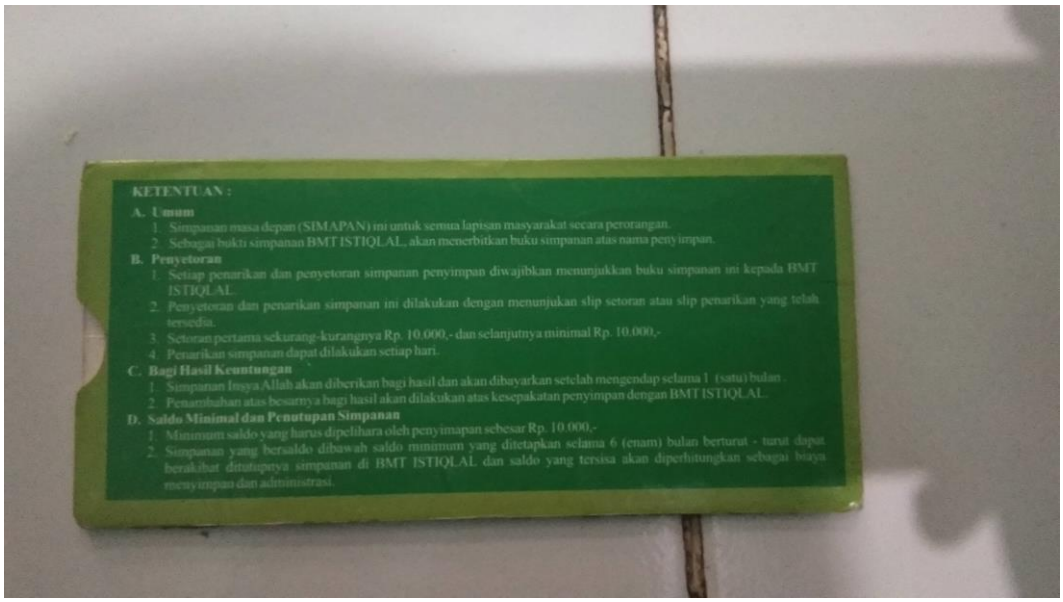

Gambar

Buku Tabungan *Simapan* yang lama

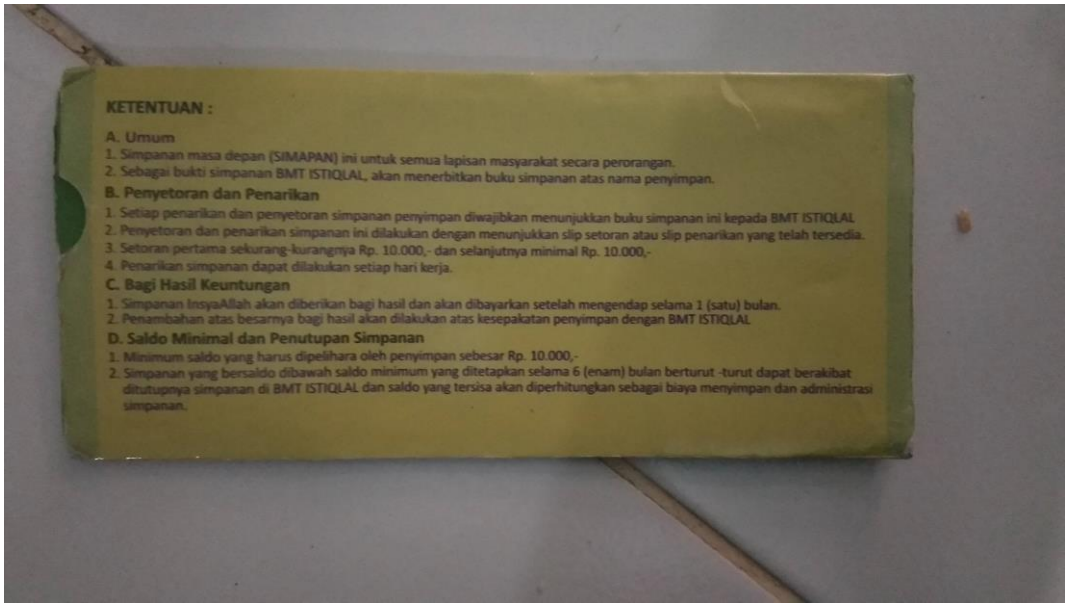

Gambar

Buku Tabungan Simapan yang Terbaru

No. Rekening : 002.1.03.001428
Nama : MAFIDATUL KHASANAH
Alamat : JL. DARMA BAKTI GG. 12 NO. 34 PEKALONGAN

KOPPPS BMT ISTIQLAL

SIMAPAN
simpanan masa depan

No	Tanggal	Sandi	Debet	Kredit	Saldo	Petugas
1	06/07/18	1		20,000.00	20,000.00	dnr
2	20/09/18	1		360,000.00	380,000.00	dnr
3	28/09/18	4		175.00	380,175.00	adm
4	31/10/18	2	240,000.00		140,175.00	dnr
5	31/10/18	4		601.00	140,776.00	adm
6	30/11/18	4		220.00	140,996.00	adm
7	03/12/18	1		520,000.00	660,996.00	nla
8	12/12/18	2	200,000.00		460,996.00	nla
9	28/12/18	4		638.00	461,634.00	adm
10	31/01/19	4		725.00	462,359.00	adm
11	27/02/19	2	455,000.00		7,359.00	nla
12	28/02/19	4		696.00	8,055.00	adm
13	30/06/20	4		7,972.00	16,027.00	adm
14	30/07/20	4		20,736.00	36,763.00	adm
15	31/08/20	4		20,784.00	57,547.00	adm
16	30/09/20	4		20,432.00	77,979.00	adm
17	30/10/20	4		116.00	78,095.00	adm
18	30/11/20	4		11,428.00	89,523.00	adm
19	30/12/20	4		137.00	89,660.00	adm
20	31/01/21	1		126.00	89,786.00	adm
21	29/01/21	4		400,000.00	489,786.00	nla
22	05/02/21	1		283.00	490,079.00	adm
23	15/02/21	1		150,000.00	640,079.00	nla
24	22/02/21	2	200,000.00	160,000.00	800,079.00	nla
25	26/02/21	4		903.00	500,982.00	adm
26	18/03/21	1		500,000.00	1,000,982.00	nla
27	31/03/21	2	300,000.00		700,982.00	
28	31/03/21	1		100,000.00	800,982.00	
29	31/03/21	4		996.00	801,978.00	adm
30	29/04/21	2		100,000.00	901,978.00	nla
31	30/04/21	4		1,242.00	903,220.00	adm
32	25/05/21	2	800,000.00		103,220.00	nla
33	30/06/21	4		120.000	223.220	adm
34	30/07/21	4		323.00	224,855.00	adm
35	31/08/21	4		324.00	225,179.00	adm
36	02/09/21	1		2,000,000.00	2,225,179.00	nla
37						
38						
39						
40						

Sandi :
1 : Penyetoran
2 : Pengambilan
3 : Pemindahan
4 : Kadar Keuntungan
5 : Pembetulan Kesalahan
6 : Pemindahan Saldo
7 : Rupa - rupa
8 : Pakjak / ZIS

KSPPS BMT ISTIQLAL

Sandi : 1 : Penyetoran
2 : Pengambilan
3 : Pemindahan
4 : Kadar Keuntungan
5 : Pembetulan Kesalahan
6 : Pemindahan Saldo
7 : Rupa - rupa
8 : Pakjak / ZIS

No	Tanggal	Sandi	Debet	Kredit	Saldo	Petugas
41	03/09/21	1		2,000,000.00	4,225,179.00	nia
42						
43	17-9-21	2	1.000.000		3.225.179	
44	30.09.21	2.	380.000		2.848.517	
45	30/09/21	4		3,338.00	2,848,517.00	nim
46	22/10/21	1		400,000.00	3,248,517.00	umk
47	29/10/21	4		4,235.00	3,252,752.00	nim
48	05/11/21	1		1,000,000.00	4,252,752.00	umk
49						
50	20-12-21	1		300.000	4.552.752	
51	30/12/21	2	4,000,000.00		558,330.00	nia
52						
53	21/01/22	4		764.00	564,575.00	nim
54	08/02/22	2	500,000.00		64,575.00	nia
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						

Lampiran 10: Dokumentasi Wawancara

Gambar
Wawancara dengan Manager BMT Istiqlal Pekalongan

Gambar
Wawancara dengan Kepala Cabang BMT Istiqlal Kuripan Lor

Gambar
Wawancara dengan Ibu Mafidah (nasabah)

Gambar
Wawancara dengan Ibu Risqi (nasabah)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN
Jl. Pahlawan Rowolaku KM 5 Kajen, Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website perpustakaan.uingudur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farkhatun Nisa'
NIM : 1219067
Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Tabungan Simapan di KSPPS BMT Istiqlal cabang Kuripan Lor Kota Pekalongan Perspektif Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Prinsip-prinsip Akad Muamalah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 Agustus 2023

METERAI TEMPEL
EC8A4AKX534997771

Farkhatun Nisa'
NIM. 1219067